



**IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**
Nomor : KW.09.4/4/PP.07/104/2012

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Madrasah : **MTS RAUDLATUL ILMIYAH**

2. Nomor Statistik Madrasah

1	2	1	2	3	1	7	4	0	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Alamat

Jl. KH. Muhasyim IV/71
Kelurahan : Cilandak Barat
Kecamatan : Cilandak
Kota : Jakarta Selatan

4. Nomor Telpn

:(021)- 7511641

5. Nama Kepala Madrasah

: Dra. Siti Habibah

6. Tahun Berdiri

: 1987

7. Nama Yayasan

: Pendidikan Raudlatul Ilmiyah Jakarta

8. Alamat Yayasan

: Jl. KH. Muhasyim IV/71 Rt.12/06

9. Nama Pimpinan Yayasan

: H. Harnim Fauzi, BA

10. Pengesahan/Akta Yayasan

: Nomor 29 Tanggal 21 Agustus 2008

11. Masa berlaku Izin Operasional

3 tahun (dari 26 Juli 2012 s.d 26 Juli 2015)

dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juli 2012

Kepala



H. Munaimin Luthfie

NIP. 415511021977031001